

Title : Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Author(s) : Lia Prastya Agustin

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Education, Communication, Policy, Law, Government

**Perkembangan Hukum Indonesia
Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Oleh : Lia Prastya Agustin**

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Perkembangan hukum itu sendiri ditandai dengan perkembangan komponen hukum itu sendiri, dari segi Perangkat Hukum, yakni lahirnya berbagai macam produk hukum baru dan bersifat khusus, misalnya : Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari segi kelembagaan Hukum yakni lahirnya Lembaga Penegakkan Hukum yang Independen dan punya kewenangan khusus misalnya Komisi Pemberantasan korupsi, serta Aparatur Hukum dan Budaya Hukum.

Menurut seorang penulis dalam buku *ICT Law and Internationalization, A survey of Government View*, jika di tahun 1990-an hanya sedikit orang yang pernah mendengar email dan internet, maka 10 tahun kemudian teknologi-teknologi ini telah melembaga dan dikenal umum. Perkembangan teknologi menjadi hal yang sudah tidak asing lagi perkembangan teknologi informasi saat ini memang jauh lebih pesat dari tahun sebelumnya transformasi dari teknologi masa lalu menjadi teknologi yang lebih canggih mudah dan cepat. Memang masih suka untuk memberi kata akhir tentang pengaruh dari hal ini terhadap masyarakat, tetapi jelas bahwa dunia dengan suatu jalur cepat elektronik, dalam berbagai segi telah berfungsi secara berbeda dengan dunia sepuluh tahun lalu. Hal ini berdampak pada hukum, sehubungan dengan hukum, telah berkembang berbagai istilah, di antaranya yaitu *Information and Communication Technology Law (ICT Law)* atau Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Hukum Indonesia secara keseluruhan masih menggunakan hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu Negara Belanda. Sistem Hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang diterapkan di negara Belanda, karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, jadi sistem Eropa Kontinental juga telah diterapkan di Indonesia. Sistem hukum ini lebih menekankan kepada hukum yang tertulis, dan perundang-undangan menduduki peran penting dalam sistem hukum ini. Di Indonesia, dasar hukumnya adalah konstitusi.

Perkembangan hukum di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Reaksi ini tidak terlepas dari berbagai faktor baik dari dalam lembaga penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar. Perilaku aparat penegak hukum yang demikian wajib dilenyapkan dari NKRI yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mempengaruhi citra dan pandangan masyarakat terhadap penegakkan hukum adalah pemberitaan oleh media yang tidak berimbang kepada publik. Media sebagai pilar demokrasi yang mempunyai tugas memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengetahuan, haruslah patuh kepada nilai dan azas hukum. Dalam realita sehari-hari media terkesan menciptakan satu peradilan publik yang membentuk satu opini public yang bebas memvonis orang salah atau benar tanpa melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Terhadap perubahan yang lambat adaptasi antara hukum dan masyarakat cukup dilakukan dengan melakukan perubahan kecil-kecilan pada tatanan peraturan yang ada. Metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum juga termasuk pada perlengkapan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tidak berskala besar. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progressive dan reformative.

Pembaharuan hukum berarti sebagai pembaharuan undang-undang sebagai proses politik. Dalam hal ini hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan rakyat yang berdaulat yang mungkin dipahami oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai ideal kultur rakyat itu sendiri.

Ada dua pandangan dominan berkaitan dengan perubahan dalam arti pembaruan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Dalam pandangan tradisional, masyarakat harus berulah dahulu baru hukum datang mengaturnya, sebaliknya dalam pandangan modern, hukum dapat menampung segala perkembangan baru, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Bahwa dalam bidang hukum yang netral perubahan harus ditunjukkan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sebaliknya dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berfungsi sebagai sarana sosial ekonomi kontrol dalam kehidupan masyarakat.

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi internet, electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, telemedicine, internet dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Data atau informasi yang pada jaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Hal ini cukup menarik untuk dipelajari, yaitu bagaimana evolusi perkembangan teknologi informasi yang ada secara signifikan mempengaruhi persaingan antara perusahaan-perusahaan di dunia, khususnya yang bergerak di bidang jasa.

Secara garis besar, ada empat periode atau era perkembangan sistem informasi, yang dimiliki dari pertama kali ditemukannya komputer hingga saat ini. Keempat era tersebut terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, namun didukung pula oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern. Oleh karena itu dapat dimengerti, bahwa masih banyak perusahaan terutama di negara berkembang masih sulit mengadaptasikan teori-teori baru mengenai manajemen, organisasi maupun teknologi informasi karena masalah melekatnya faktor-faktor budaya lokal atau setempat yang mempengaruhi sumber daya manusianya, sehingga tidaklah heran jika masih ditemui perusahaan dengan peralatan komputer yang tercanggih, namun masih dipergunakan sebagai alat-alat administratif yang notabene merupakan era penggunaan komputer pertama di dunia pada awal tahun 1960-an.

Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa "revolusi"-nya. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mainframe computer. Dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja kerja, seorang manajer atau teknisi dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan mainframe computer, bahkan mainframe. Kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin marak, terutama didukung dengan alam kompetisi yang telah berubah dari monopoli menjadi pasar bebas. Secara tidak

langsung, perusahaan yang telah memanfaatkan perusahaan yang Sebagian prosesnya masih dikelola secara manual.

Pada era inilah computer memasuki babak barunya, yaitu sebagai suatu fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Kunci dari keberhasilan perusahaan di era tahun 1980-an adalah penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Informasi di dalam perusahaan dianalogikan sebagai darah dalam peredaran darah manusia yang harus selalu mengalir dengan teratur cepat, terus-menerus ke tempat-tempat yang membutuhkannya. Ditekankan oleh beberapa ahli manajemen, bahwa perusahaan yang menguasai informasi lah yang memiliki keunggulan kompetitif di dalam lingkungan makro "*regulated free market*". Di dalam periode ini, perubahan secara filosofis dari perusahaan tradisional ke perusahaan modern terletak pada bagaimana manajemen melihat kunci kinerja perusahaan.

Ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Fransisco pada tahun 1996, para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke duni industri secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti saat ini. Tidak ada yang dapat menahan lajunya perkembangan teknologi informasi. Keberadaanya telah menghilangkan garis-garis batas antar negara dalam hal flow of information. Terbukti sangat sulit untuk menentukan perangkat hukum yang sesuai dan terbukti efektif untuk menangkal segala hal yang berhubungan dengan penciptaan dan aliran informasi. Melalui *virtual world of computer*, seseorang dapat mencari pelanggan di seluruh lapisan masyarakat dunia yang terhubung dengan jaringan internet. Sulit untuk dihitung besarnya uang atau investasi yang mengalir bebas melalui jaringan internet. Transaksi-transaksi perdagangan dapat dengan mudah dilakukan di *cyberspace* melalui *electronic transaction* dengan menggunakan *electronic money*.

Teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya utama lainnya. Teknologi komputer telah melahirkan satelit komunikasi yang dapat digunakan untuk sarana telekomunikasi dan berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk kepentingan siaran radio dan televisi. Kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa latin *texere* yang berarti menyusun atau membangun, sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin, meskipun dalam arti sempit hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Dan komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lainnya agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya.

Teknologi informasi adalah ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi yang diperlukan tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat, informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diolah. Teknologi elektronik berkembang sangat pesat saat ini, menyebabkan produksi berbagai macam peralatan komunikasi yang relatif murah dengan ukuran kecil dan dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat umum, seperti komputer, radio, pemutar musik, dan berbagai peralatan lainnya yang beberapa diantaranya menggabungkan berbagai fasilitas kedalam satu peralatan multimedia berupa laptop dan handphone.

Perkembangan teknologi seperti ini telah menimbulkan revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara, bahkan telah ditentukan oleh informasi dan komunikasi. Gejala inilah yang menimbulkan kecenderungan interdependensi global bagi masyarakat antar bangsa. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi cenderung berpengaruh langsung terhadap tingkat peradaban manusia, sehingga melalui teknologi tersebut dapat mengenal dua bentuk kenyataan, yaitu realitas yang diciptakan tuhan dan realitas yang diciptakan manusia.

Penemuan dan pemakaian mesin-mesin baru dalam zaman revolusi tidak mempunyai pengaruh yang besar pada pengolahan manusia, pengolahan informasi masih tetap dilakukan oleh manusia. Sekarang perkembangan kecepatan kemajuan teknologi telah berubah, kini teknologi untuk mengelola informasi lebih cepat perkembangannya dari perkembangan teknologi untuk kegiatan fisik dan biayanya semakin murah. Dampak dari perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat yaitu : Ketergantungan, Violence and Gore, Pornografi, Antisocial Behavior, dan lainnya.

Adapun kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer atau siber dengan melawan hukum. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pidana ini dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media. Kegiatan melalui media sistem elektronik yang disebut ruang siber (*cyber space*), dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruangan siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional.

Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronika. Masalah keamanan (*security*) merupakan salah satu isu dalam *e-commerce*. Salah satu pokok yang berkaitan adalah *cybercrime*. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian, cakupan dan bagaimana *cyber crime* dari sudut hukum pidana positif Indonesia. Cybercrime merupakan suatu perilaku yang oleh para pengguna internet dipandang sebagai perilaku yang anti-sosial. Sedangkan dapat atau tidaknya dituntut dan dihukum menurut hukum pidana merupakan soal lain, bahwa perilaku itu sasaran atau akibatnya adalah pada kelancaran dan kesehatan jalannya *cyberspace*. Contohnya, seseorang tanpa hak merubah tampilan situs internet milik orang lain, menyebarkan *hoax* (berita tidak benar) tentang adanya suatu virus berbahaya atau menciptakan dan mengirim worm sehingga membuat macetnya server e-mail, perilaku anti-sosial yang dilakukan melalui sistem. *cyberspace* adalah perilaku anti-sosial itu sasaran dan akibatnya adalah pada seorang individu atau kelompok tertentu.

Internet merupakan jaringan komputer global yang sangat terbuka. Orang-orang yang dapat berbagai teknik selalu berupaya menembus ke suatu sistem jaringan, terutama jaringan suatu perusahaan atau instansi pemerintah dinamakan *hacker*, yang harfiah berarti orang yang suka memotong atau ngeluyur. Hacker ini ada yang melakukan dengan tujuan jahat, yaitu menembus suatu jaringan komputer dengan tujuan mencuri. Peristiwa yang banyak diberitakan adalah perseteruan antara industri music dengan bursa illegal pertukaran lagu MP3 secara *peer-to-peer*.

Perkembangan aspek hukum yang menarik, yaitu mulanya diberitakan bahwa Asosiasi Industri Rekaman Amerika (RIAA) mengajukan permohonan kepada Departemen Kehakiman USA untuk tidak menerapkan terhadap ketentuan dalam undang-undang anti-teroris yang menentukan bahwa hacker merupakan kejahatan jika serangan mengakibatkan kerugian minimal US\$5.000, karena RIAA berencana melacak file-file MP3 dari bursa pertukaran sekaligus menghapusnya dari *hardisk* pengguna dengan memanfaatkan metode *hacker*. Permohonan ditolak Departemen Kehakiman dengan dasar bahwa permohonan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu. Tetapi kemudian diberitakan bahwa Kongres

USA atas permintaan RIAA telah membuat aturan tentang pencegahan pertukaran melalui jaringan *peer-to-peer* dan dalam pembicaraan Kongres dicapai kata sepakat yang “mengizinkan industry music melakukan tindakan hacking”. Berita terakhir RIAA meminta melalui pengadilan agar suatu service provider menyerahkan identitas para pelanggannya yang memiliki platform file sharing KaZaA.

Contoh kasus :

PT Global Network (Tiket.com) dan Citilink pernah dibikin pusing oleh ulah tiga *hacker* yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang, SH. SH dan teman-temannya melakukan illegal acces pada sistem aplikasi Tiket yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Citilink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30-40% sehingga banyak orang membelinya. Ironisnya, butuh waktu sebulan bagi Tiket.com untuk menyadari ada penyusup dalam sistem, dan akhirnya Tiket.com mengalami kerugian 4 miliar rupiah, sedangkan Citilink kehilangan 2 miliar rupiah. SH dan teman-temannya sudah meraup keuntungan sampai 1 miliar rupiah. Menariknya, Ruby Alamsyah (ahli digital forensic) memaparkan bahwa aksi SH dan teman-temannya itu sebenarnya masih belum terlalu fasih. Bahkan dengan teknologi hack yang bukan tingkat tinggi, ternyata bisa berdampak membuat perusahaan rugi miliaran rupiah.

Perkembangan hukum di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Reaksi ini tidak terlepas dari berbagai faktor baik dari dalam Lembaga penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar. Ketidak profesionalisme para aparat penegak hukum itu sendiri yang mencederai wibawa hukum di Indonesia. Perilaku aparat penegak hukum yang demikian wajib dilenyapkan dari NKRI yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer dengan melawan hukum. Bentuk dari kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui siapapun. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui computer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, perbuatan pidana tersebut dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media.

Kesimpulan :

Perkembangan hukum di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Reaksi ini tidak terlepas dari berbagai faktor baik dari dalam Lembaga penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar. Ketidak profesionalisme para aparat penegak hukum itu sendiri yang mencederai wibawa hukum di Indonesia. Perilaku aparat penegak hukum yang demikian wajib dilenyapkan dari NKRI yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer dengan melawan hukum. Bentuk dari kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui siapapun. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui computer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, perbuatan pidana tersebut dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media.

DAFTAR PUSTAKA :

- Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubahan Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Adhayanto Okdrp, Perkembangan Sistem Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum, 2014
- Djamali, R. Abdoel, 1984 "Hukum dalam Arti Tata Hukum". Dalam Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, pp, 5-66.
- Lev, Daniel S, 1976, "*Origins of the Indonesian Advocacy*", Indonesia, No. 21, pp. 134-169
- Koloay Renny, Perkembangan Hukum Indonesia Berkaitan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal Hukum Unsut, 2016
- Maramis Frans, Bahan Ajar Hukum Teknologi Informasi dan Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, 2015

Internet :

<https://www.niagahoster.co.id/blog/2021/7/kasus-hacking-indonesia/> diakses pada tanggal 02 September 2022, pukul 21.00 wib.

<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/perkembangan-teknologi-informasi-78> diakses pada tanggal 03 September 2022, pukul 16.00 wib.